



Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

Jalan Kesehatan No 01 Lawang Agung 31654 07333282129

rsud.muratarakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

No. SK :

Persyaratan

1. SEP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

Jalan Kesehatan No 01 Lawang Agung 31654 07333282129

rsud.muratarakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

 RSUD RUPIT MUSI RAWAT UTARA	STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)		
	No Dokumen	No Revisi	Halaman
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	Tanggal Terbit	<p>Ditetapkan Direktur RSUD Rupit dr. H. HERLINA H. NIP. 19700132010012007</p> 	
PENGERTIAN	Suatu kondisi di mana pasien suda menjalani perawatan di RS dan telah diijinkan pulang oleh dokter.		
TUJUAN	Pemulangan pasien dapat berjalan lancar		
KEBIJAKAN	Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Rupit Nomor : 001/KPTS/RSUD.Rpt/I/2017		
PROSEDUR	Pasien Umum, BPJS dan Integrasi : 1. Pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter. 2. Perawat atau Bidan menjelaskan kepada pasien dan atau keluarga pasien 3. Pasien dan atau keluarganya menyelesaikan administrasi 4. Pasien dan atau keluarganya menyelesaikan administrasi keuangan 5. Pasien boleh pulang		
UNIT TERKAIT	1. Rawat Inap 2. Penunjang Medis 3. Administrasi 4. Keuangan		

1. pasien dinyatakan boleh pulang oleh dokter
2. pasien atau keluarga menyelesaikan administrasi keuangan
3. pasien boleh pulang



Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

Jalan Kesehatan No 01 Lawang Agung 31654 07333282129

rsud.muratarakab.go.id

Pemerintah Kab. Musi Rawas Utara / Rumah Sakit Umum Daerah Rupit

Waktu Penyelesaian

1 Jam

Pemberian layanan terapi kepada pasien di ruang Instalasi Gawat Darurat. berikut langkah tindakan meliputi ;

1. Penerimaan pasien (segera)
2. Identitas pasien lengkap dan jelas (1 menit)
3. Pemeriksaan GCS dan TTV (Pra Triage) (5 menit)
4. Pemberian Informed Consent (dengan catatan)
5. Pemeriksaan Tindakan dan Terapi
6. Observasi pasien
7. Opname, Rujuk, Pulang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif berdasarkan jaminan yang dimiliki oleh pasien tersebut yang meliputi pasien BPJS, Pasien Umum dan Pasien Integrasi

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Instalasi Gawat Darurat

Pengaduan Layanan

tidak ada